

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Supir Travel Rute Jambi-Kuala Tungkal (Studi Putusan Nomor 273/PID.B/2025/PN JMB)

Nazifah, Muhammad Badri, Nurul Avicenna Al Mawardi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence : nazifah@unbari.ac.id, muhammadbadri1972@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Case approach, judge's consideration, criminal offense of murder, application of criminal law, court decision Submitted: 25-09-2026 Revised: 26-09-2026 Accepted: 11-10-2026 Published: 11-10-2026	<i>This study aims to identify and analyze the legal grounds and considerations used by the judge in rendering a verdict against the defendant in a murder case involving a driver on the Jambi-Kuala Tungkal travel route, as well as to examine the application of criminal law provisions in said verdict. The study employs a normative-juridical research method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. Data sources consist of primary legal materials specifically Jambi District Court Decision Number 273/PID.B/2025/PN JMB and relevant legislation regarding murder alongside secondary legal materials such as books, journals, and pertinent legal literature. Analysis is conducted qualitatively by detailing the legal facts, juridical considerations, and legal bases relied upon by the panel of judges in delivering the verdict. The findings indicate that the judge's decision-making was grounded in juridical considerations encompassing the public prosecutor's indictment, witness testimonies, the defendant's statement, evidentiary tools, physical evidence, and the fulfillment of the elements of the charged offense. Furthermore, the judge took into account aggravating and mitigating circumstances regarding the defendant, as well as the objectives of sentencing, when determining the type and severity of the punishment. Consequently, this study is expected to provide insight into the application of criminal law and judicial reasoning in murder cases, while contributing to the development of criminal law scholarship, particularly regarding the considerations judges employ when rendering verdicts.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Pendekatan kasus, pertimbangan Hakim, tindak pidana pembunuhan, penerapan hukum pidana, putusan pengadilan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap supir travel rute Jambi-Kuala Tungkal serta mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 273/PID.B/2025/PN JMB dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, serta didukung oleh bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan fakta hukum, pertimbangan yuridis, serta dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian diarahkan untuk menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis yang meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, barang bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan dalam menentukan jenis dan beratnya pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, kejelasan Indonesia sebagai negara hukum telah tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga. Artinya bahwa setiap tindakan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), demi terwujudnya kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam upaya memberikan nilai keadilan pada seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan melindungi segenap warga dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Konsep negara hukum adalah negara yang penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas negara terikat dengan peraturan hukum yang berlaku.¹ Demikian pendapat Wiryono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Bahber Johan Nasution. Dalam negara hukum terdapat tiga pilar negara hukum, yaitu :¹

1. Negara hukum.
2. Kesamaan di depan hukum (*equality before the law*).
3. Jaminan hak asasi manusia.

Kehidupan masyarakat harus diatur oleh hukum untuk memastikan bahwa orang bertindak dengan cara yang benar secara moral dan damai guna terwujudnya pergaulan antar sesama yang berperilaku baik dan rukun serta tidak merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian ada kalanya seseorang dengan berbagai sebab melakukan kesalahan atau melanggar hukum, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum atas perbuatannya tersebut. Esmi Wirassih mengutip pernyataan Hoebel bahwa ada empat peranan fundamental hukum, yaitu : menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, menentukan Pembangunan kekuasaan, menyelesaikan sengketa dan memelihara kemampuan masyarakat.

Peranan fundamental hukum tersebut erat kaitannya dengan perumusan hubungan-hubungan dengan memperhatikan bentuk-bentuk tingkah laku yang dilarang dan yang dibolehkan, merumuskan atau menentukan pembagian dan mengklasifikasikan pihak-pihak yang berwenang melakukan serta menentukan siapa saja yang harus mentaatinya dan menentukan sanksi yang tepat, menyelesaikan sengketa dan menjaga kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri situasi dan kondisi kehidupan di tengah-tengah lingkungan masyarakat melalui perumusan Kembali hubungan esensial antara sesama anggota masyarakat.

Pada hakekatnya, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dengan cara mewajibkan warga negara untuk bertindak sesuai dengan harapan sosial. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mempercepat interaksi sosial, terutama sebagai alat kontrol sosial yang berlaku di semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal.

Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibentuk secara sadar oleh masyarakat serta memperoleh pengakuan sebagai pedoman dalam mengatur dan mengarahkan perilaku setiap anggota masyarakat dalam kehidupannya. Tujuan dari hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, melindungi hak dan kepentingan masyarakat, menyelesaikan sengketa, dan menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat.

Menurut Unger mengenai pengertian hukum yang paling luas mendefinisikan:

Hukum dapat dipahami sebagai pola hubungan atau interaksi yang berlangsung secara berulang di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat, yang kemudian disertai adanya pengakuan secara umum bahwa pola tersebut menimbulkan harapan mengenai perilaku timbal balik yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Pemahaman mengenai hukum tersebut memiliki dua dimensi utama. Pertama, adanya kesamaan atau keteraturan dalam pola perilaku yang dilakukan secara berulang. Kedua, adanya dimensi normatif yang berkaitan dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pihak.²

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.19.

² Roberto M. Unger, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori Dan Filsafat Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo, 2023), hlm.2.

Namun secara sederhana hukum dapat diartikan sebagai aturan yang disepakati bersama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut penulis sendiri hukum merupakan seperangkat aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, guna, mengatur pola interaksi antar individu dan kelompok yang mengikat untuk umum dan/atau hukum adalah seperangkat aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi dan mengikat untuk umum.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana memuat berbagai ketentuan dan prinsip yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum serta menetapkan ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.³ Aturan tersebut tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam proses penegakan hukum pidana, terdapat aparat Penegak Hukum (APH) yang bertugas melaksanakan proses penegakan hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (lihat pada Pasal 1 angka 3 dan 5 KUHAP). Jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana yakni sebagai penuntut (lihat pada Pasal 1 angka 7 KUHAP). Hakim bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang guna menjamin tegaknya hukum dan keadilan (lihat pada Pasal 1 angka 8 KUHAP). Disisi lain ada juga lembaga peradilan yang memiliki peran tak kalah penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peranan yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hakim menjadi ujung tombak dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan negara yang dilaksanakan secara mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan fungsi peradilan. Pelaksanaan kewenangan tersebut diarahkan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dengan berpedoman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, istilah hakim merujuk pada pejabat yang menjalankan fungsi kehakiman, baik yang berada di lingkungan Mahkamah Agung maupun pada badan peradilan di bawahnya. Badan peradilan tersebut meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, pengertian hakim juga mencakup hakim yang bertugas pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Hakim tidak hanya bertugas menjatuhkan putusan, tetapi juga berkewajiban untuk memberikan pertimbangan hukum yang logis, rasional, terukur dan sesuai dengan norma hukum positif. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan hakim merupakan bagian fundamental dari putusan karena menunjukkan proses berpikir hakim dalam menilai fakta persidangan, menafsirkan aturan hukum, dan menentukan berat ringannya pidana. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim menjadi indikator penting terwujudnya keadilan substantif. Penilaian objektif juga diperlukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur legalitas (*rechtmatigheid*) tetapi juga keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).⁴

Perkembangan tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa manusia di Indonesia terus menunjukkan tren yang memprihatinkan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling serius adalah tindak pidana pembunuhan, yang tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga korban serta masyarakat. Kejahatan tersebut

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.1.

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2016), hlm.92.

semakin mendapat perhatian publik ketika terjadi dalam konteks yang terkait erat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti transportasi umum atau jasa angkutan penumpang.

Kasus pembunuhan sebagai *crime against person* terhadap seorang Supir Travel Rute Jambi-Kuala Tungkal yang menjadi objek penelitian dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jambi (PN Jmb) merupakan salah satu contoh kejadian yang menimbulkan keguncangan di tengah masyarakat. Supir travel memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat antarwilayah, sehingga tindak pidana yang menimpa profesi tersebut menyoroti persoalan keamanan transportasi dan kerentanan para pekerja jasa perjalanan. Kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait meningkatnya kejahatan yang bermotif ekonomi maupun personal yang terjadi dalam ruang sosial yang dianggap aman.

Pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pada dasarnya menjadi hal yang wajar sehingga menimbulkan pro dan kontra dari hasil putusan.

Dalam penulisan ini posisi kasus itu terjadi bermula Pada Hari Sabtu Tanggal 07 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I ALEXANDER TASMAN Bin ABEL TASMAN dan Terdakwa II AL IKHSAN Bin SOLIKIN (Alm) bersama-sama dengan Saksi HERI SUSANTO Bin PONO (telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi) berangkat dari hotel di daerah Batam menuju ke Jambi melalui Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam untuk mencari kapal tujuan Kuala tungkal Provinsi Jambi setelah sampai kemudian sekira jam 15:30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi HERI SUSANTO Bin PONO naik ke sebuah kapal penyebrangan tujuan Jambi, saat didalam kapal Terdakwa I mengatakan kepada Saksi HERI SUSANTO Bin PONO “Mas nanti kita cari mobil sampai di jambi ada travel kemaren yang Saksi HERI SUSANTO Bin PONO tumpangin pas di tungkal, itu target kita. Nanti mobil nya kita ambil orang nya kita sekap kita tinggalin di jalan karena Saksi HERI SUSANTO Bin PONO lagi butuh uang lalu Saksi HERI SUSANTO Bin PONO mengiyakannya selain itu Terdakwa I juga mengajak Saksi HERI SUSANTO Bin PONO mencari mobil Brio milik temanya kalo mobil tersebut ketemu nanti ada fee untuk Saksi HERI SUSANTO Bin PONO mendengarkan hal tersebut Saksi HERI SUSANTO Bin PONO semakin bersemangat dan mengikuti semua ajakan Terdakwa I dan tersangka II ,selanjutnya tanggal 8 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi HERI SUSANTO Bin PONO , Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pelabuhan Roro yang berada di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ,setelah turun dari kapal Saksi HERI SUSANTO Bin PONO berjalan duluan tak lama setelah itu Saksi HERI SUSANTO Bin PONO ditawari Travel oleh salah satu Sopir travel yang biasa standby di Pelabuhan namun Saksi HERI SUSANTO Bin PONO tolak tawaran tersebut karena Terdakwa I menghampiri Saksi HERI SUSANTO Bin PONO dan mengatakan “jangan naik travel lain mas sama Saksi aja nanti ada yang jemput kita, kita mampir dulu di warung depan” kemudian Saksi HERI SUSANTO Bin PONO, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju warung yang tak jauh dari pelabuhan lalu Terdakwa I terus menghubungi Travel yang sudah menjadi target namun tidak diangkat ,lalu Saksi HERI SUSANTO Bin PONO, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan dari pelabuhan menuju Pasar tungkal kemudian sekira pukul 19:00 WIB berhenti di salah satu warung toko buah kemudian Terdakwa I Kembali meghubungi nomor Driver atau Sopir mobil yang sudah menjadi target tersebut akan tetapi tidak juga diangkat oleh yang bersangkutan hingga pada akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid yang tidak jauh dari tempat kami berhenti sebelumnya pada saat di masjid tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke sebuah warung untuk membeli Rokok setelah kembali dari warung Terdakwa I membuka tas dan Saksi HERI SUSANTO Bin PONO melihat ada Lakban warna hitam yang di beli pada saat mereka membeli Rokok, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi HERI SUSANTO Bin PONO bahwa sepertinya target sudah tidak bisa diharapkan lagi karena tidak mengangkat telephone, nanti kita cari target di jalan saja mana yang ketemu itu yang kita ambil mobilnya.

Bahwa keesokan harinya tanggal 9 September 2024 sekira pukul 5:30 WIB Saksi HERI SUSANTO Bin PONO, Terdakwa I dan Terdakwa II bergeser dari masjid menuju sebuah warung sarapan pagi yang tidak jauh dari Masjid setelah sampai diwarung lalu Saksi HERI SUSANTO Bin PONO,Terdakwa I dan Terdakwa II memesan Kopi dan Nasi gemuk untuk sarapan kemudian Saksi ISMANTO selaku pemilik warung menanyakan kepada Terdakwa I mau kemana bang kemudian Terdakwa I menjawab mau ke jambi bang lalu ditanya oleh Saksi ISMANTO sudah ada travel ke jambi kemudian dijawab Terdakwa I Belum bang lalu pemilik warung menawarkan mau tidak dipesankan Travel ke jambi biasanya pagi ini dia berangkat kemudian Terdakwa I menanyakan

Berapa banyak isi penumpangnya bang lalu dijawab Saksi ISMANTO ngak banyak biasanya bang cukup lah kalau untuk 3 orang dan dijawab oleh Terdakwa I iya bang gpp kami mau kemudian Saksi ISMANTO menghubungi sopir travel yaitu korban MATNUR Bin UMAR dan sekira pukul 06:30 WIB datanglah 1 unit mobil Travel Toyota Fortuner Warna Putih Nopol BH 1455 GJ (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh korban MATNUR BIN UMAR.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pergeseran tindak pidana yang lebih jauh melampaui batas dengan maksud awal adalah merampas dan menguasai kendaraan korban, kendati demikian karena upaya ketiga terdakwa untuk menguasai dan merampas kendaraan dari korban utama gagal pada akhirnya ketiga terdakwa putus asa dan mencari korban lain. Alih-alih tindakan itu dijalankan sesuai dengan yang direncanakan oleh ketiga terdakwa, bukan sekedar untuk merampas dan menguasai kendaraan korban secara melawan hukum. Melainkan tindakan ketiga terdakwa menjadi lebih jauh, yakni melakukan pembunuhan terhadap korban untuk melancarkan tindakan para terdakwa.

Tindak pidana yang dilakukan para terdakwa justru secara unsur tindak pidana mengarahkan kepada ancaman pidana yang lebih berat. Dengan rangkaian kronologi kasus tersebut, disini Jaksa Penuntut Umum menuntut para pelaku dengan dakwaan bertingkat yang terdiri dari Dakwaan Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dakwaan Subsidiar Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lebih Subsidiar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lebih Lebih Subsidiar Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2 (Ayat 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan membaca keseluruhan kronologi kasus. Maka, asumsi dasar yang penulis bangun dalam Perkara Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jmb terdapat 2 (dua) putusan hakim yang menarik untuk jadikan objek penelitian dalam penulisan ini. Pertama, penulis menemukan niat untuk melakukan perbuatan pidana karena terjadi hal yang menghalangi niat tersebut dan karena hal itu para pelaku akhirnya melampaui tindak pidana yang lebih berat dari yang disepakati sebelumnya dalam persekongkolan ketiga pelaku, ini disebut dengan *excessus in mandato* diartikan sebagai suatu tindakan yang “melampaui perintah”. Kedua, penulis menemukan putusan yang menurut penulis suatu gejala dalam putusan hakim yang kurang tepat yakni, terhadap ketiga pelaku pidana, terpidana Alexander Tasman Bin Abel Tasman, Al Ikhsan Bin Solikin dan Heri Susato Bin Pono diancam dengan pidana penjara masing-masing 20 tahun penjara. Di sini dapat kita lihat bahwa, karena perbuatan pelaku dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan penyertaan pidana. Jika merujuk kepada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana di sana terdapat pemisahan jenis-jenis pelaku tindak pidana yang terdiri dari yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), yang turut serta melakukan (*medeplegen*) dan penganjur (*uitlokker*) serta membantu melakukan (*medeplichtigheid*). Maka secara teori terpidana Alexander Tasman Bin Abel Tasman, Al Ikhsan Bin Solikin dan Heri Susato Bin Pono memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip Pasal 55 KUHP tersebut. Oleh sebab itu penulis menggarisbawahi mengenai putusan yang dijatuhkan terhadap ketiga pelaku tindak pidana yang seharusnya memiliki beban pertanggungjawaban pidana yang berbeda-beda. Selain itu dalam kronologi kasus dapat dilihat bahwa tindakan dari tiga terdakwa memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Sehingga ini menjadi salah satu fokus penulis dalam penulisan ini untuk membedah hakim dalam penerapan Pasal 55 KUHP tersebut.

Dalam kasus pembunuhan supir travel tersebut dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jambi, penting untuk dikaji tentang bagaimana hakim menggunakan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara tepat dalam menjatuhkan putusan. Selain itu penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim juga memberikan pemahaman mengenai sejauh mana penerapan unsur-unsur Pasal Pembunuhan yang disahkan oleh hakim, yakni pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), relevansi alat bukti, serta motif, cara melakukan kejahatan, dan dampaknya terhadap korban maupun masyarakat.

Penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jambi menjadi relevan karena putusan tersebut tidak hanya menyangkut tindak pidana yang berat, tetapi juga memiliki konteks sosial khusus yaitu pembunuhan terhadap supir travel yang sedang menjalankan pekerjaannya. Analisis terhadap putusan ini dapat mengungkap bagaimana hakim menafsirkan

unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, menilai alat-alat bukti, memaknai keterangan saksi, menelaah motif, serta menimbang aspek-aspek yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*stute approach*)

Yang mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Menelaah mengenai Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jmb sebagai objek utama dalam penelitian ini.⁵ Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus menelaah argumentasi dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam serta nilai keadilan terhadap korban, terdakwa dan masyarakat Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jmb.

2. Ruang Lingkup Atau Objek

Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jmb mengenai tindak pidana pembunuhan terhadap supir travel rute Jambi-Kuala Tungkal. Objek dianalisis dari aspek :

a. Pertimbangan Yuridis

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Kesesuaian Dengan Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Keadilan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan langkah :

a. Mengumpulkan dan membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jmb.

b. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Mengumpulkan literatur konseptual seperti buku, jurnal akademik yang relevan.

Teknik ini sesuai dengan karakter penelitian normatif yang menjadikan bahan Pustaka sebagai sumber utama penulisan.⁶

4. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data sekunder yang telah dikumpulkan melalui penelitian selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, logis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setiap data yang dianalisis dihubungkan antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga membentuk suatu pembahasan yang utuh dan memiliki keterkaitan yang jelas. Proses analisis dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip rasionalitas dan kaidah keilmuan agar hasil penelitian dapat menggambarkan permasalahan secara objektif. Metode ini digunakan untuk menafsirkan peraturan hukum, mengkaji pertimbangan hakim, serta menghubungkannya dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Supir Travel Rute Jambi-Kuala Tungkal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jmb, maka penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam perkara ini didasarkan pada keyakinan hakim bahwa unsur-unsur dalam Pasal 339 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim menilai bahwa para terdakwa telah

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.302.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.45.

melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan tindak pidana lain berupa perampasan kendaraan dan harta benda milik korban. Pembunuhan tersebut dipandang sebagai sarana untuk mempermudah para terdakwa dalam menguasai kendaraan milik korban secara melawan hukum. Oleh karena sebab itu, hakim berpendapat bahwa hubungan antara pembunuhan dan tindak pidana perampasan memiliki keterkaitan yang erat baik dari segi waktu maupun tujuan, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam perkara ini terdapat kerja sama aktif di antara para terdakwa yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling mendukung dalam pelaksanaan tindak pidana. Terdakwa I berperan sebagai penggagas dan pelaku utama yang melakukan pencekikan dan memelintir leher korban, Terdakwa II membantu menarik dan mengendalikan tali saat korban melakukan perlawanan, sedangkan Heri Susanto membantu menghentikan kendaraan dengan menarik rem tangan dan mematikan mesin mobil agar aksi pembunuhan berjalan dengan lancar. Adanya pembagian peran tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan kerja sama yang sadar dalam mewujudkan tindak pidana, sehingga seluruh pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai turut serta melakukan tindak pidana.

Menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara pertimbangan hakim dan analisis penulis mengenai unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa unsur perencanaan pembunuhan tidak terpenuhi karena target korban dianggap tidak spesifik sejak awal dan niat utama para terdakwa dipandang hanya untuk menguasai kendaraan korban, bukan untuk membunuh. Hakim menilai bahwa pembunuhan terjadi sebagai bagian dari upaya mempermudah perampasan kendaraan sehingga lebih tepat diterapkan Pasal 339 KUHP. Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penulis berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP sebenarnya telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembicaraan rencana kejahatan sejak para terdakwa berada di atas kapal dari Batam menuju Pelabuhan Kuala Tungkal, adanya kesepakatan untuk mencari kendaraan travel yang akan dirampas, serta dengan adanya persiapan alat berupa tali tambang biru dan lakban hitam sebelum pelaksanaan tindak pidana. Selain itu, terdapat tenggang waktu selama kurang lebih dua hari antara munculnya niat dan pelaksanaan pembunuhan, sehingga para terdakwa memiliki kesempatan untuk berfikir secara tenang dan membatalkan niatnya, namun justru tetap melanjutkan rencana tersebut.

Fakta lain yang menunjukkan adanya perencanaan adalah Ketika target awal tidak dapat dihubungi, para terdakwa tidak membatalkan niat jahatnya, melainkan justru mencari target pengganti secara acak di perjalanan. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan kehendak jahat untuk melakukan tindak pidana. Pembagian tugas di antara para terdakwa juga memperlihatkan adanya koordinasi dan pelaksanaan yang terorganisir, di mana masing-masing pelaku telah mengetahui perannya sebelum tindak pidana dilakukan. Setelah korban meninggal dunia, para terdakwa mengikat tubuh korban, membuang mayat korban di daerah Bayung Lincir, lalu membawa kabur kendaraan serta barang-barang milik korban. Seluruh rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan bukan terjadi secara spontan, melainkan telah direncanakan sebelumnya.

Dengan demikian, menurut penulis penerapan Pasal 339 KUHP dalam perkara ini kurang tepat karena mengabaikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya unsur *voorbedachte raad* atau perencanaan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, konstruksi hukum yang lebih tepat terhadap perbuatan para terdakwa seharusnya adalah Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, karena seluruh unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan.

Dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jmb pada dasarnya telah dilakukan melalui proses peradilan yang memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk memperoleh hak-haknya secara adil, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak memberikan keterangan, dan hak memperoleh pemeriksaan yang objektif di persidangan. Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap seluruh terdakwa juga mencerminkan adanya keadilan dalam pertanggungjawaban

pidana, karena setiap pelaku dipidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya dan kontribusinya dalam tindak pidana tersebut. Dari perspektif keadilan retributif, para terdakwa dijatuhi pidana karena perbuatan mereka dilakukan secara sadar, terorganisir, dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban serta kerugian bagi keluarga korban. Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa juga bertujuan

memberikan efek jera atau *deterrent effect*, menjaga ketertiban masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Namun demikian, apabila ditinjau dari tingkat kesalahan dan perencanaan tindak pidana yang dilakukan, maka penerapan Pasal 339 KUHP dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan Pasal 340 KUHP.

Dalam perkara ini tercermin melalui proses penegakan hukum yang bertujuan mengungkap kebenaran materiil serta memberikan penghukuman terhadap para pelaku atas perbuatan yang telah menghilangkan nyawa korban Matnur Bin Umar. Korban dalam perkara ini tidak hanya kehilangan hak hidupnya, tetapi juga mengalami perampasan terhadap kendaraan dan barang miliknya. Selain itu, tindak pidana tersebut menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, khususnya istri dan anak korban yang kehilangan kepala keluarga sekaligus tulang punggung ekonomi keluarga. Dari perspektif viktimologi, keluarga korban juga merupakan korban tidak langsung yang mengalami kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap para terdakwa menjadi bentuk pengakuan negara atas penderitaan korban dan keluarganya. Proses persidangan yang mengungkap secara jelas peran masing-masing pelaku juga menjadi bagian penting dalam memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Akan tetapi, bila dikaitkan dengan beratnya akibat yang ditimbulkan serta adanya unsur perencanaan dalam tindak pidana tersebut, maka menurut penulis penerapan Pasal 339 KUHP belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Hal ini karena tindak pidana yang dilakukan para terdakwa memiliki karakteristik pembunuhan berencana yang seharusnya dikenakan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat dan lebih proporsional terhadap tingkat kesalahan para pelaku.

SIMPULAN

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Supir Travel Rute Jambi-Kuala Tungkal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 273/Pid.B/2025/PN Jmb. Hakim menilai bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan tindak pidana lain berupa perampasan kendaraan dan harta benda milik korban. Pembunuhan tersebut dipandang sebagai sarana untuk mempermudah para terdakwa dalam menguasai kendaraan milik korban secara melawan hukum.

Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis, yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dilakukan dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, menimbulkan keresahan masyarakat, serta dilakukan dengan motif ekonomi untuk menguasai kendaraan dan harta benda korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berdasarkan Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.

Nazifah, Muhammad Badri, Nurul Avicenna Al Mawardi: *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Supir Travel Rute Jambi-Kuala Tungkal (Studi Putusan Nomor 273/PID.B/2025/PN.JMB)*

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2016.
Unger, Roberto M. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori Dan Filsafat Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo, 2023.
Utrechth, E. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas, 1967.
Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Mohammad Alvi Pratama et.all., Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles, Forikami (Forum Riset Kajian Masyarakat Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Pasudan, ISSN: 1111-1111.
I Gde Suranaya Pandit et. all, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Jurnal Administrasi Publik, Universitas Warmadewa, Volume 1, Nomor 1*, (Desember 2016).

Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>